



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Penggugat I**, berkedudukan di xxx Kabupaten Banyumas sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, berkedudukan di xxx Kabupaten Banyumas sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., dan Tri Wulandari, S.H., semuanya adalah Advokat, berdomisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Aan Rohaeni Dan Rekan" yang beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jl. Pumas Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Tergugat I**, bertempat tinggal di xxx, 53114, sebagai **Tergugat I**;
2. **Turut Tergugat I**, bertempat tinggal di Alamat domisili xxx, 53114, sebagai **Turut Tergugat I**;

Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefferson Hutagalung, S.H.M.H., Aziz V Hendraningrat, S.H.M.H., Parulian Siregar, S.H., dan Harry CH Butar, S.H., semuanya adalah Para Advokat dan Asisten Advokat dari Indonesia Legal, Patner (ILP) LAW FIRM, yang berkantor di The CEO Building Lantai 12, Jl. TB. Simatupang No. 18C, Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. TENTANG OBYEK SENGKETA**

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah **Sengketa Hak Perwalian anak, antara Penggugat dan Tergugat, atas anak yang**



bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, anak angkat yang telah diadopsi secara sah dari Pasangan Orang Tua Angkat mendiang Xxx (ayah) dan mendiang Xxx (ibu), berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013 pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

2. Bahwa terhadap anak yang sama yaitu Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, telah ada 2 (dua) Pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali yaitu Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

2.1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Perwalian Nomor : 460/3041/2020, tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas dalam konsiderannya bagian membaca dan menimbang telah diketahui bahwa ada 2 (dua) Pemohon yang menyampaikan Permohonan Rekomendasi Perwalian yaitu : 1). Penggugat I dan Xxx (Penggugat) dengan surat Permohonan tanggal 30 April 2020; dan 2). Tergugat I dan Turut Tergugat I (Tergugat) dengan surat Permohonan tanggal 12 Mei 2020.

2.2. Berdasarkan Register Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto, telah terbukti ada 2 (dua) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penunjukan Wali, yaitu : 1). Penggugat I dengan persetujuan istri Xxx (Penggugat), yang telah mengajukan Permohonan Penunjukan Wali pada tanggal 15 Mei 2020, teregister dalam Perkara Nomor : 100/Pdt.P/2020/PN.Pwt; dan 2). Tergugat I dan Turut Tergugat I (Tergugat), yang telah mengajukan Permohonan Perwalian pada tanggal 27 Mei 2020, teregister dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Pwt. Kedua Perkara *a quo*, diperiksa dan disidangkan oleh Hakim yang berbeda.

3. Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Permohonan Rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam angka 2.1. di atas, Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas memutuskan untuk memberikan rekomendasi untuk sidang Perwalian kepada kedua Pemohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat), serta ***“menyerahkan kepada pihak pengadilan untuk memproses lebih lanjut kepada kedua pemohon sesuai kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”***.
4. Bahwa 2 (dua) Perkara Permohonan Perwalian atas anak yang sama, yaitu anak bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, yang diperiksa oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, pada tanggal 8 Juni 2020, Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 100/Pdt.P/2020/PN.Pwt dan hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Pwt, telah menjatuhkan putusan, dengan amar penetapan yang sama yaitu :

## MENETAPKAN

- 1). Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
- 2). Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap Penetapan Hakim dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Pwt, Tergugat telah mengajukan Kasasi Kepada Mahkamah Agung, sedangkan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan baru pada tanggal 9 Juni 2020 dan teregister dalam Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt. Penggugat mengajukan Permohonan baru dengan harapan Tergugat mengajukan Permohonan yang sama pula, sehingga perkara Perwalian anak Anak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim yang sama. Namun Tergugat tidak mengajukan Permohonan baru, akan tetapi tetap "memantau" proses persidangan dalam Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt.
6. Bahwa Permohonan Penunjukan Wali yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt, telah diputus pada tanggal 29 Juni 2020, dengan amar penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

- 1). Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2). Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt, menyatakan : ***"Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan a quo, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali seharusnya diajukan oleh Pemohon tidak secara Voluntair karena ada pihak lain yang punya kepentingan sama. Jika diajukan dalam bentuk gugatan (contentiosa) maka perkara bisa diperiksa dengan menerapkan azas audi et alteram partem; Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan a quo mengandung persengketaan, terlebih lagi Pemohon sebelumnya sama dengan Pemohon dalam perkara a quo, maka Hakim pemeriksa perkara beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa perkara a quo; (vide, halaman 27 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt, tanggal 29 Juni 2020).***



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terkait perwalian anak bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, **nyata-nyata mengandung sengketa karena terdapat 2 (dua) pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali anak, yaitu Penggugat dan Tergugat.**
9. Bahwa mengingat Perkara Nomor : 100/Pdt.P/2020/PN.Pwt, Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Pwt, dan Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN.Pwt, telah diputus dengan penetapan yang amarnya "*menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima*", maka **demi hukum sampai dengan hari ini, belum ada Keputusan Hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang siapa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali anak Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun.**
10. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, **hak untuk mendapatkan Wali yang sah berdasarkan putusan Pengadilan adalah Hak Asasi Anak**, oleh karenanya setiap orang, terlebih Negara (*in casu*, Pengadilan) memiliki kewajiban hukum untuk melindungi Hak Asasi anak *a quo*.
11. Bahwa mengingat sudah lebih dari 6 (enam) bulan, anak bernama Anak belum memiliki wali yang sah secara hukum, **demi kepentingan terbaik anak, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menerima Gugatan ini, untuk memeriksa dan memutus Perkara secara contentiosa**, agar kedua belah pihak mendapatkan kesempatan yang sama secara adil dan setara untuk didengar dan menyampaikan pembuktian dalam persidangan Perkara Perwalian anak Anak.

**B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

1. Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara ini** adalah Tergugat I dan istrinya Turut Tergugat I beralamat asli sesuai KTP di xxx Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Namun Tergugat dan Turut Tergugat, nyata-nyata **telah berdomisili tempat tinggal terakhir di xxx Kabupaten Banyumas**, sebagaimana dituangkan dalam Permohonan Perwalian dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Pwt. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*.
2. Bahwa mengingat dalam Perkara Perwalian anak Anak, sekalipun telah diperiksa dalam 3 (tiga) Permohonan, namun ketiganya telah diputus dengan amar penetapan yang sama, yang pada pokoknya menyatakan



Permohonan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).  
Sekalipun Tergugat sedang mengajukan Kasasi, demi hukum terhadap  
Perkara Perwalian anak Anak tetaplah dianggap belum ada keputusan  
hukum apapun, apalagi keputusan hukum yang memiliki kekuatan  
hukum tetap (*inkracht*), sehingga gugatan ini tidaklah memenuhi kriteria  
*ne bis in idem*.

3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : **“Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”**.
4. Bahwa mengingat pada dasarnya **masalah Perwalian bersifat tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid)**, sesuai ketentuan **Pasal 331 Ayat (1) KUHPerdata** : **“dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali”**, maka demi hukum terhadap anak yang sama, tidak boleh ada lebih dari satu wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Bahwa mengingat Permohonan Penunjukan Wali harus diajukan bersamaan dengan Permohonan Pencabutan Kuasa Asuh, sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019** Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, **“Permohonan Penunjukan Wali diajukan bersamaan dengan Permohonan Pencabutan Kuasa Asuh”** dan **“Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan”**.
6. Bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kepentingan hukum untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali anak Anak, maka dalam perkara perwalian anak *a quo*, **nyata-nyata mengandung sengketa oleh karenanya beralasan hukum untuk diperiksa secara contentiosa**, demi menjunjung tinggi asas hukum *audi et alteram partem* serta mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 1210K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987, antara lain menegaskan : **“Putusan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya”**. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2015:32). Oleh karenanya Gugatan Sengketa Perwalian ini





beralasan hukum untuk dapat diterima, disidangkan dan diputus secara *contentiosa*.

7. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, memang tidak mengatur tentang tata cara Penetapan Perwalian secara *contentiosa*, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*".
8. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Kami mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Perwalian antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak bernama Anak dalam Gugatan *a quo*.

#### **C. TENTANG POSITA GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat memohon, agar semua dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Tentang Obyek Sengketa dan Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto, agar dimasukkan dan seluruhnya menjadi pertimbangan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Posita Gugatan Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat dengan persetujuan Istri bernama Xxx, adalah Pemohon dalam Permohonan Penunjukan Wali atas anak bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, dalam Penetapan Perkara Nomor : 100/Pdt.P/2020/PN, tanggal 8 Juni 2020 dan Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2020/PN, tanggal 29 Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami istri sebagai Pemohon dalam Permohonan Penunjukan Wali atas anak bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, usia 7 (tujuh) tahun, dalam Penetapan Perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN, tanggal 8 Juni 2020.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang sama untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali anak bernama Anak.
5. Bahwa anak bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, adalah anak angkat yang telah diadopsi secara sah



oleh orang tua angkat bernama mendiang Xxx (ayah) dan mendiang Xxx (ibu) **berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013.**

6. Bahwa berdasarkan **Staatblaad 1917 No. 129**, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. **Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung.** Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.
7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019, Ibu Angkat Anak, mendiang Xxx telah meninggal dunia di Purwokerto, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-27062019-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 27 Juni 2019.
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Ayah Angkat Anak, mendiang Xxx, telah meninggal dunia, di Purwokerto dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-22112019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 22 Nopember 2019.
9. Bahwa orang tua angkat anak meninggal dunia, dengan meninggalkan satu-satunya anak angkat yang telah diadopsi secara sah yaitu Anak, usia 7 (tujuh) tahun dan/atau belum dewasa.
10. Bahwa selain meninggalkan satu-satunya anak angkat, orang tua angkat anak mendiang Xxx dan mendiang Xxx, meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan, tempat usaha Toko Buku Pelita, serta harta bergerak lainnya, yang sampai dengan hari ini masih secara fisik masih dikuasai oleh Tergugat, anak-anak tergugat, dan kerabat mendiang Xxx yang lain, sesuai kesepakatan rapat keluarga tanggal 14 Nopember 2019.
11. Bahwa **Penggugat menegaskan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat hanya terkait Perwalian anak**, sedangkan masalah harta warisan Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun, karena Penggugat bukanlah salah satu ahli waris mendiang Theo Girhan dan mendiang Xxx.
12. Bahwa mengingat anak, Anak masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum dewasa, demi hukum anak membutuhkan seorang wali yang akan



menjalankan kewajiban selaku orang tua anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014.**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa mengingat Anak adalah anak angkat satu-satunya dari orang tua angkat mending Xxx dan mending Xxx, maka anak secara hukum tidak memiliki keluarga sedarah lain yang dapat ditunjuk/diangkat sebagai Wali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga".
15. Bahwa mengingat anak, Anak adalah anak angkat satu-satunya dari orang tua angkat mending Xxx dan mending Xxx, maka anak tidak memiliki saudara sedarah yang dapat ditunjuk/diangkat sebagai Wali anak. Namun demikian, terdapat 2 (dua) orang saudara/kerabat orang tua angkat anak yang masih hidup dan memiliki keinginan dan/atau kepentingan untuk menjadi wali anak.





16. Bahwa saudara/kerabat orang tua angkat anak yang masih hidup dan memiliki keinginan untuk menjadi wali anak adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat I alias Kong Sin (Tergugat). Tergugat adalah saudara Kandung Ibu angkat anak mendiang Xxx; dan
  - b. Soenarjono Permana alias Yoni (Penggugat). Penggugat adalah Keponakan ayah angkat anak mendiang Xxx dan atau kerabat terdekat ayah angkat anak yang masih hidup.
17. Bahwa hubungan/ikatan Saudara/kerabat antara anak dengan Tergugat dan antara anak dengan Penggugat lahir atas dasar adanya hubungan hukum pengangkatan anak (adopsi) dan bukan karena adanya hubungan darah.
18. Bahwa masalah Perwalian anak pernah dibahas dalam pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **"Masalah perwalian disepakati bersama bahwa yang bersedia menjadi calon wali Anak adalah Bp. Kong Sin dan Bp. Yoni; Dan yang berhak memutuskan Perwalian adalah pihak Pengadilan Negeri"**.
19. Bahwa setelah kedua orang tua angkat anak meninggal dunia, anak pernah tinggal bersama Tergugat di rumah peninggalan mendiang orang tua angkat anak, di Jl. Jl. Jend Suprpto No. 42, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 2 (dua) Minggu, antara tanggal 12 Nopember 2019 s/d tanggal 28 Nopember 2019.
20. Bahwa sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan sekarang anak tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan istrinya Xxx di rumah Penggugat yang beralamat di xxx Kabupaten Banyumas.
21. Bahwa anak tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan istrinya Xxx, sepenuhnya adalah keinginan anak sendiri dan bukan atas dasar paksaan dan/atau bujukan Penggugat dan istrinya Xxx.
22. Bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk menengok anak, padahal Tergugat mengetahui alamat rumah Penggugat. Akan tetapi, pada tanggal 10 Februari 2020, melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat pernah melayangkan Somasi dan "menuduh" Penggugat telah menguasai anak secara melawan hukum, sehingga Penggugat diultimatum agar, **"Mengembalikan kembali ANAK kepada KLIEN kami dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak SURAT PERINGATAN/SOMASI ini diterima"**, sebagaimana



dituangkan dalam surat Nomor : 205/ILP.AA202/2020/Spring, tanggal 10 Februari 2020.

23. Bahwa anak tidak pernah mau dikembalikan kepada Tergugat dan mengalami tekanan (stress) serta ketakutan jika mendengar akan dikembalikan kepada Tergugat. Oleh karenanya demi memastikan kepentingan terbaik anak, sekitar Maret 2020, **Penggugat telah berkonsultasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas, untuk mendapatkan pendampingan psikolog anak,** semata demi menggali keinginan anak untuk tujuan melakukan tindakan yang terbaik bagi anak.
24. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog anak yang direkomendasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas, pada tanggal 28 April 2020, diketahui bahwa **anak merasa nyaman dan memilih tinggal bersama dengan Penggugat dan istrinya Xxx, oleh karenanya direkomendasikan agar anak tetap diasuh oleh Penggugat dan istrinya Xxx.**
25. Bahwa setelah Penggugat dan istrinya Xxx mendapatkan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas, demi kepentingan terbaik anak, **Penggugat dengan persetujuan istri Xxx dan kedua anak kandungnya sepakat untuk mengurus Perwalian anak, Anak.**
26. Bahwa dalam rangka pengurusan Perwalian anak Penggugat menunjuk Kuasa Hukum Aan Rohaeni, SH., dan Tri Wulandari, SH., sedangkan seluruh biaya Kuasa untuk persidangan Perwalian ditanggung oleh Penggugat sendiri dan tidak dibebankan pada harta anak.
27. Bahwa Penggugat dengan persetujuan istri Xxx dan kedua anak kandungnya serta kakak Penggugat memiliki kepentingan untuk mengurus perwalian anak, semata demi kepentingan anak, Anak yang sudah dianggap seperti anak kandung Penggugat sendiri.
28. Bahwa Penggugat telah memahami dan mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai Wali dan sebelum menandatangani Kuasa, Penggugat telah mendapat penjelasan terkait konsekuensi hukum terkait Perwalian anak serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada Wali berdasarkan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Wali yang ditunjuk/diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan memiliki kewajiban melaksanakan peran sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.



Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- b. Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- c. Wali dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dan merugikan harta anak, wali juga dilarang menggunakan harta anak, kecuali hanya untuk kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Wali dalam mengelola harta anak, wali juga bertanggungjawab atas biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena "tata pemeliharaan yang buruk", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 358 KUHPerdara;
- e. Dalam mengelola harta anak, Wali bertanggungjawab kepada Wali Pengawas yaitu Badan Harta Peninggalan (BHP), dalam menjalankan perwaliannya, wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 366 KUHPerdara : *"Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas"*;
- f. Dalam melakukan pengurusan harta anak, wajib tunduk pada ketentuan Pasal 385 KUHPerdara s/d Pasal 389 KUHPerdara, yang pada pokoknya Wali dilarang meminjam uang, mengasingkan, atau menggadaikan, menjual harta anak baik yang bergerak maupun tidak bergerak tanpa ijin/penetapan Pengadilan Negeri;
- g. Apabila Wali tidak melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Wali dan nyata-nyata merugikan kepentingan anak dan/atau melakukan kekerasan terhadap anak, Wali dapat dipecat dalam kedudukannya sebagai Wali.



29. Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa untuk ditunjuk sebagai Wali, Penggugat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu :
- Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Sehat fisik dan mental;
  - Berkelakuan baik;
  - Mampu secara ekonomi;
  - Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - Saudara atau Orang lain yang mengajukan Permohonan penunjukan wali, ***"a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak; b. Mendapatkan persetujuan dari Anak; dan c. Dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"***.
30. Bahwa Penggugat dapat membuktikan, bahwa Penggugat memenuhi ketentuan persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali, selain karena Penggugat dan istri Penggugat Xxx, memiliki kesamaan agama dengan anak, Penggugat dan istri Penggugat Xxx sehat jasmani dan rohani, serta masih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun, berkelakuan baik, memiliki kemampuan ekonomi untuk membesarkan anak Anak dan tidak pernah memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, sehingga **Penggugat dan Istri Xxx, meyakini bahwa Penggugat mampu melaksanakan kewajiban sebagai Wali anak Anak dan dalam menjalankan kewajiban sebagai Wali, Penggugat tidak akan merugikan kepentingan anak maupun harta anak.**
31. Bahwa Penggugat dan istri Penggugat Xxx telah terbukti memiliki kedekatan dengan anak, Anak, dibuktikan bahwa sudah lebih dari 6



- (enam) bulan anak merasa nyaman tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.
32. Bahwa selama berada dalam Pengasuhan Penggugat dan keluarga Penggugat, anak telah dirawat dan dididik dengan baik. Penggugat dan keluarga tidak sekedar memberikan perhatian dan kasih sayang namun juga mendidik anak tentang etika moral serta pemahaman yang baik yaitu agama Kristen, agama yang sama-sama dianut oleh keluarga Pemohon dan anak. **Hampir setiap Minggu anak diajak ibadah di Gereja, bahkan sesekali anak diajak untuk pergi tamasya sekeluarga.**
33. Bahwa untuk kepentingan terbaik anak, **Penggugat memohon agar dalam Pertimbangan Hukum dan amar Putusannya Pengadilan Negeri dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menyatakan bahwa Penggugat atas Persetujuan Istri Xxx memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali anak bernama Anak.**
34. Bahwa **mengingat Permohonan Penunjukan Wali harus diajukan bersamaan dengan Permohonan Pencabutan Kuasa Asuh,** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 359 Ayat (4) KUHPerdata jo Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, “Permohonan Penunjukan Wali diajukan bersamaan dengan Permohonan Pencabutan Kuasa Asuh” dan “Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan”. **Maka dalam Gugatan ini, Penggugat akan menyampaikan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk/diangkat sebagai wali anak Anak.**
35. Bahwa **Tergugat sudah berusia diatas 60 tahun.** Mengingat Ketentuan Pasal 377 KUHPerdata angka 4e, “***mereka yang telah mencapai umur genap enam puluh tahun; jika mereka diangkat sebelumnya, maka bolehlah mereka meminta supaya dilepas dari perwalian, setelah berumur enam puluh tahun***”. Ketentuan demikian secara tidak langsung memberikan “rambu-rambu” batasan usia yang layak bagi seseorang untuk ditunjuk/diangkat sebagai wali, adalah dibawah usia 60 tahun, sedangkan **Tergugat nyata-nyata telah berusia diatas 66 tahun.**
36. Bahwa sepengetahuan Penggugat dan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam Persidangan, **Tergugat sehari-hari tidak memiliki**





pekerjaan tetap, sehingga tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk ditunjuk/diangkat sebagai Wali.

37. Bahwa Tergugat tidak memiliki kedekatan dan kasih sayang yang cukup terhadap anak Anak, hal ini dibuktikan bahwa selama lebih dari 6 (enam) bulan sejak anak berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah memiliki keinginan untuk menengok anak dan/atau menunjukkan kasih sayangnya kepada anak.
38. Bahwa Tergugat memiliki kepentingan untuk mengurus hak waris atas harta peninggalan mendiang Xxx, sehingga Tergugat memiliki potensi konflik kepentingan terhadap anak, Anak. Dalil *a quo*, bukanlah dalil mengada-ngada dibuktikan dengan fakta bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Tergugat telah menandatangani Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa advokat Jefferson Hutagalung, SH., M.H dkk ***“...yang terkait, guna mengurus, mendapatkan, dan atau mempertahankan haknya terhadap Harta Warisan (Alm) XXX (59 tahun) yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019...”***.
39. Bahwa Tergugat melalui Turut Tergugat pernah terang-terangan menyampaikan pesan kepada SUTANTITAH (kakak kandung Penggugat), agar disampaikan kepada Penggugat, untuk segera menyepakati pembagian harta warisan mendiang Xxx dan mendiang Xxx, Namun Penggugat menolak dengan alasan bahwa Tergugat tidak berhak memutuskan karena Tergugat bukanlah ahli waris mendiang Xxx.
40. Bahwa terkait keinginan Tergugat untuk segera mendapatkan hak waris atas harta peninggalan adik kandungnya, mendiang Xxx pernah pula dimediasi dengan disaksikan Pendeta Adon, saat itu kurang lebih pada pokoknya menyampaikan bahwa jika Tergugat menghendaki pembagian hak waris, haruslah menunggu penetapan Wali anak, setelah itu Tergugat bisa menyampaikan Gugatan hak waris terhadap anak, melalui wali anak, Anak. Namun belakangan Tergugat berubah pikiran dan tetap maju sebagai Pemohon Perwalian atas anak, Anak.
41. Bahwa Tergugat tidak memiliki “kecapakan”, untuk melakukan Pengurusan harta anak, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat nyata-nyata telah menyebabkan usaha Toko Buku Pelita Jaya, peninggalan mendiang Xxx tidak beroperasi lagi alias tutup, padahal berdasarkan Kesepakatan Keluarga tanggal 14 Nopember 2019, ***“Toko Buku Pelita Jaya beserta rumah tinggalnya , boleh ditempati oleh Bpk Kong Sin , dan boleh membuka usaha di situ, Tapi hanya sebatas hak pakai . Kepemilikan harta adalah atas nama Anak”***.



42. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menjual buku-buku dan etalase Toko Buku Pelita Jaya tanpa seijin anak dan uangnya nyata-nyata tidak digunakan untuk kepentingan anak.
43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut dalam angka 34 (tiga puluh empat) sampai dengan angka 42 (empat puluh dua) di atas, demi kepentingan terbaik anak Anak, Penggugat memohon agar dalam pertimbangan hukum dan putusannya, **Pengadilan Negeri dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali anak, Anak.**
44. Bahwa mengingat Tergugat pernah memegang kuasa asuh anak meskipun hanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu, maka demi kepastian hukum, Penggugat memohon agar dalam pertimbangan hukum dan putusannya, **Pengadilan Negeri dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menyatakan bahwa Pencabutan Hak Asuh Tergugat atas anak, Anak beralasan hukum untuk dikabulkan.**
45. Bahwa demi kepentingan terbaik anak, mengingat anak mampu untuk memberikan keterangan dan/atau menyatakan keinginannya terkait Perwalian, Penggugat memohon agar anak didengar keinginannya dalam persidangan, dengan tata cara sesuai dengan prosedur yang nyaman bagi anak.
46. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara ini adalah “perselisihan hak”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka demi kepentingan terbaik anak, yang sudah lebih dari 6 (enam) bulan belum memiliki wali yang sah secara hukum, **Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.**

#### **D. TENTANG PETITUM GUGATAN**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, untuk dan atas nama kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, selanjutnya **berkenan menjatuhkan Putusan, yang amarnya berbunyi :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, anak Angkat Sah dari Orang Tua Angkat mendiang Xxx (ayah) dan mendiang Xxx (ibu), berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013.

4. Menyatakan Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama Anak.
5. Menyatakan pencabutan hak asuh (kewenangan mengasuh) Tergugat atas anak bernama Anak.
6. Menetapkan, Menunjuk Penggugat, Penggugat I dan Istrinya Xxx, yang beralamat di xxxx Kabupaten Banyumas, sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012.
7. Memerintahkan Penggugat, Penggugat I dan Istrinya Xxx, untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Wali anak, Anak dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.
10. Menghukum, membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VILIA SARI, S.H. M. Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah perkara ini adalah perkara perdata atas gugatan yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Aan Rohaeni, SH dan Tri Wulandari SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum AAN ROHAENI & Rekan yang berkedudukan di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-ARR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang bertindak selaku Kuasa Hukum untuk dan atas nama:

Nama : PENGGUGAT I;

NIK : xxx;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : xxx Kabupaten Banyumas.

Dengan Persetujuan Istri sebagai berikut:

Nama : xxx;

NIK : xxx;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : xxx Kabupaten Banyumas.

yang pada saat ini dan selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

2. Bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya Nomor 01/ARR-G/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah diterima pada tanggal 6 Juli 2020 dan dicatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PN.Pwt, pada pokoknya telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berkaitan dengan Perwalian dari seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012 anak kelima dari seorang perempuan bernama SAVITRI WULANDARI, yang telah secara sah menjadi anak angkat dari Alm. XXX dan Alm. XXX sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 666/Pdt.P/2013/PN Pwt tanggal 04 Juli 2013, yang pada saat ini dan selanjutnya disebut sebagai **-ANAK;**  
Bahwa oleh karena para pihak telah hadir di persidangan, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para pihak dalam perkara nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Pwt untuk menempuh upaya mediasi;



Bahwa untuk upaya Mediasi, Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak apakah akan memilih sendiri Mediatornya atau akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan memimpin acara Mediasi yang kemudian disepakati bahwa Hakim Mediator ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam masa mediasi, ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Mediator melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada PENGGUGAT, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Kuasa PENGGUGAT tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kini tibalah kami Kuasa Hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memberikan jawaban sebagaimana tersebut dibawah ini, atas gugatan PENGGUGAT yang tertuang dalam Surat Gugatan Nomor 01/ARR-G/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT;

**Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;**

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa atas Perwalian ANAK telah dilakukan permohonan-permohonan sebagaimana diatur menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menegaskan bahwa: *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali ..... harus memenuhi syarat penunjukkan Wali dan melalui penetapan Pengadilan"*;
2. Bahwa permohonan-permohonan yang dimaksud tersebut adalah:
  - Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2020/PNPwt atas nama Penggugat I (yaitu PENGGUGAT);
  - Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2020/PNPwt atas nama Tergugat I (yaitu TERGUGAT);
  - Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2020/PNPwt atas nama Penggugat I (yaitu PENGGUGAT);
3. Bahwa meskipun ketiga permohonan tersebut diatas diputus dengan putusan yang sama yaitu permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), akan tetapi dalam pertimbangan hakimnya sama sekali tidak ada yang bertentangan, namun justru saling menguatkan dan memberikan kedudukan yang jelas dalam hierarki kedekatan hubungan dengan ANAK, yaitu:
  - Kedudukan PENGGUGAT adalah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hakim dalam putusan 100/Pdt.P/2020/PNPwt yang





dinyatakan bahwa “hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan istri Pemohon dengan anak Anak adalah **kerabat jauh**. Ayah Angkat Anak yaitu Xxx adalah sepupu dengan orang tua Pemohon. **Dengan demikian Pemohon maupun istri Pemohon tidak memenuhi kualifikasi** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 pada angka 4, angka 5 maupun angka 6 Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sehingga kedudukan Pemohon dan Istri Pemohon adalah Orang Lain bagi Anak Anak, sebagaimana disebut dan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut”;

- Sementara kedudukan TERGUGAT adalah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hakim dalam putusan 103/Pdt.P/2020/PNPwt yang dinyatakan dengan bahwa “Pemohon kerabat keluarga laki-laki menyamping dari ibu atau **SAUDARA** dari anak Anak **sedemikian sehingga Pemohon telah memenuhi syarat** sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali

4. Bahwa dalam putusan 109/Pdt.P/2020/PNPwt, hakim pemeriksa perkara memberikan petunjuk melalui pertimbangannya yang pada pokoknya bahwa karena ada 2 (dua) permohonan perwalian untuk anak yang sama, oleh karena itu penetapan perwalian ANAK dilakukan melalui bentuk gugatan seperti dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1751K/Pdt/2007 tanggal 20-02-2008;

Bahwa dalam perkara tersebut antara penggugat dan tergugat adalah bersengketa dengan pokok perkara hak asuh anak;

Bahwa dalam perkara tersebut kedudukan penggugat dan tergugat adalah berimbang karena penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan atas hak asuhnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, kedudukan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sama sebagaimana ternyata dalam kedua putusan permohonan perwalian tersebut, yaitu permohonan nomor 100/Pdt.P/2020/PNPwt dan 103/Pdt.P/2020/PNPwt yang kemudian diakui sendiri oleh TERGUGAT dengan dimohonkannya berkali-kali putusan atas pencabutan hak asuh ANAK baik dalam permohonan 100/Pdt.P/2020/PNPwt, 109/Pdt.P/2020/PNPwt, maupun dalam gugatan ini, yang mana ini sudah menunjukkan pengakuan bahwa memang ketika kedua orang tua angkat ANAK telah meninggal dunia, TERGUGAT memiliki hak asuh atas ANAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil diatas, kiranya telah secara jelas duduk perkaranya perihal siapa yang berhak menjadi wali atas ANAK;
6. Bahwa karena syarat-syarat perwalian yang diajukan oleh TERGUGAT maupun oleh PENGGUGAT telah dilakukan pemeriksaan melalui permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusannya yaitu putusan nomor 100/Pdt.P/2020/PNPwt, 103/Pdt.P/2020/PNPwt, dan 109/Pdt.P/2020/PNPwt, dan berdasarkan pertimbangan hakim telah nyata bahwa kedudukan atau hubungan kekeluargaan serta pemenuhan persyaratan sebagai wali ANAK antara TERGUGAT, PENGGUGAT dengan ANAK sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 diatas, dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan :

*(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.*

*(2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.*

*(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.*

*(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk oranglain atau badan hukum;*

dimana Saudara (dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT lebih didahulukan daripada Orang lain (dalam perkara *a quo* adalah PENGGUGAT, maka TERGUGAT adalah pihak yang lebih diprioritaskan sebagai wali ANAK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak mempunyai dasar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik selanjutnya ditanggapi dalam Duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 01/SK-ARR/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Pernyataan PENGUGAT I Tertanggal 16 Maret 2020 Tentang Kesanggupan Pembiayaan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP an. PENGUGAT I, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP XXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan No. 30/1999 Atas Nama PENGUGAT I Dan XXX Tertanggal 29 Maret 1999. diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan XXX dan XXX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Nomor: 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt Atas Nama Pemohon XXX., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Xxx Nomor 3302262402050963 Tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 107/TP/2013 Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kematian Xxx Nomor 3302-KM-27062019-0004 Tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Kematian Xxx Nomor 3302-KM-22112019-0001 Tertanggal 22 November 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga PENGUGAT I Nomor 3302240908060004 Tertanggal 03 Desember 2019 diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kemampuan Ekonomi PENGUGAT I dan XXX Tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemeriksaan Psikologi Dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas Atas Nama Anak Tertanggal 28 April 2020., diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Gaji PENGUGAT I dari CV Prolist Properti Tertanggal 29 April 2020, diberi tanda P-15;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Gaji PENGGUGAT I dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Barsama Tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 003/KMS/IV/2020 Atas Nama XXX dari Karisma Mandiri Sejahtera Tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT I Tertanggal 04 Mei 2020 Tentang Bersedia Ditunjuk Sebagai Wali Anak, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan XXX Tertanggal 04 Mei 2020 Tentang Persetujuan PENGGUGAT I Ditunjuk Sebagai Wali Anak. diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT I Dan XXX Tentang Kesiadaan Pengasuhan Dan Tidak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Tertanggal 04 Mei 2020. diberi tanda P-20;
21. Fotokopi SKCK No. SKCK/YANMAS/3777/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM Atas Nama PENGGUGAT I Tertanggal 04 Mei 2020, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi SKCK No. SKCK/YANMAS/3933/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM Atas Nama XXX Tertanggal 15 Mei 2020. diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Nomor 440.1/534/2020 Dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Atas Nama PENGGUGAT I Tertanggal 05 Mei 2020. diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Nomor 440.1/551/2020 Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Atas Nama XXX Tertanggal 16 Mei 2020. diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Data Kegiatan Anak Selama 5 Bulan Di Rumah Puri Indah diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Nomor 19/ARR-P/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Penunjukan Wali Atas Nama Anak. diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Rekomendasi Perwalian Nomor 460/3041/2020 Dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas tertanggal 26 Mei 2020. diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Penunjukan Wali Nomor 8/ARR-P/V/2020 Tertanggal 15 Mei 2020. diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.P/2020/PN. Pwt Atas Nama Pemohon PENGGUGAT I Tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Penunjukan Wali Nomor 7/ARR-P/VI/2020 Tertanggal 9 Juni 2020. diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 109/Pdt.P/2020/PN. Pwt Atas Nama Pemohon PENGGUGAT I Tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-31;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Keterangan Tes Kesehatan Mental Nomor 440.1/000140/2020 Dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Atas Nama PENGUGAT I Tertanggal 10 Juli 2020. diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Keterangan Tes Kesehatan Mental Nomor 440.1/000695/2020 Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Atas Nama XXX Tertanggal 10 Juli 2020. diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Replik Penggugat Tertanggal 19 Agustus 2020. diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Notulen Pertemuan Keluarga 14 November 2019. diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Nomor 202/ILP.AA202/2020/SPring Tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama. diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 207/ILP.AA202/2020/SKK Tertanggal 09 Februari 2020 atas nama Pemberi Kuasa TERGUGAT I, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Nomor 205/ILP.AA202/2020/SPring Tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama. diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 206/ILP.AA202/2020/SKK Tertanggal 09 Februari 2020 atas nama Pemberi Kuasa TERGUGAT I. diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Nomor 202/ILP.AA202/2020/SDin Tertanggal 13 Februari 2020 Perihal Penyelesaian & Penutupan Atas Somasi Surat Peringatan (Somasi). diberi tanda P-40;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Pendeta yang ikut dalam pertemuan keluarga setelah meninggalnya orang tua angkat si anak;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah sengketa perwalian antara Suharjono Permana (Penggugat I) dengan Tergugat I (Tergugat I) terhadap anak bernama Anak umurnya sekitar 6 sampai 7 tahun;
- Bahwa Anak adalah anak angkat dari suami istri yang bernama Xxx dan Xxx, kedua orang tua angkat anak tersebut sudah meninggal dunia dan tidak punya keluarga kandung.
- Bahwa Penggugat I adalah Keponakan Xxx sedangkan Tergugat I adalah saudara kandung Xxx;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, hadir dalam pertemuan Para Penggugat, Para Tergugat, Yulina Purwanti, Notaris Candrawati yang sekarang sudah pensiun;
- Bahwa pertemuan tersebut ada pokoknya membicarakan mengenai pengasuhan Anak dan harta peninggalan almarhum orang tua angkatnya;
- Bahwa saat itu belum tercapai kesepakatan siapa yang akan mengasuh Anak sehingga Saksi menyarankan ke pengadilan saja, sehingga Anak sebelum ada Putusan dari Pengadilan tinggal bersama Para Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak (Anak) selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Para Tergugat awalnya tinggal di Bandung, setelah itu tinggal di Purwokerto yaitu di rumah almarhum/orang tua angkat anak sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Anak dulu diantar oleh karyawan almarhum orang tuanya ke rumah Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perwalian anak.
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Anak karena Saksi tetangga dengan Para Penggugat;
- Bahwa anak Saksi teman sekolahnya Anak dari TK sampai dengan SD, dan Saksi kenal Anak dari TK;
- Bahwa setahu Saksi Anak anaknya super aktif tidak mau diam;
- Bahwa dulu waktu TK Anak bandel banget, dan sekarang baik banget dan sudah bisa diajak ngomong;
- Bahwa menurut Saksi kesehariannya Anak *Happy-happy* saja;
- Bahwa Anak kalau memanggil istri Sunarjono (Penggugat I) "mamih";
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa Anak tinggal bersama Penggugat terus;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang orang tua kandungnya Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Saksi 3;

- Bahwa Saksi pernah ikut rapat pertemuan keluarga antara para Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 14 November 2019, saat itu juga ada Pendeta Saksi 1;
- Bahwa tujuan pertemuan tersebut untuk mencari surat-surat wasiat dari almarhum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada kesepakatan perwalian untuk anak yang bernama Anak;
- Bahwa sebelum ada Putusan, Anak masih tinggal di rumah almarhum;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan mengenai perwalian karena pada saat itu Anak mau ujian;
- Bahwa menurut Saksi kalau anaknya sudah dewasa mungkin sudah bisa memilih;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut Saksi tidak tahu persis keadaan Anak;
- Pada saat pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat komunikasinya tidak lancar, dan pada saat memutus perwalian Anak sempat ada perdebatan;
- Bahwa saat itu Anak lagi ujian, Saksi menawarkan ke Penggugat Anak tinggal bersama Penggugat karena Saksi melihat Tergugat I sudah sepuh;
- Bahwa setahu Saksi Anak anak tunggal dan Saksi tidak tahu orang tua;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi 4;

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Xxx, karena Saksi adalah sopirnya kira-kira selama sepuluh tahun;
- Bahwa saat pertemuan rapat keluarga tanggal 14 November 2019 Saksi ikut hadir selain itu Tergugat I/Tergugat I beserta anaknya Sunarjono/Penggugat I juga hadir;
- Bahwa yang mengurus kematian almarhum yaitu Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa saat pertemuan belum ada keputusan siapa yang akan menjadi wali Anak;
- Bahwa waktu ibunya Anak masih hidup, Saksi sering memanggil istri Penggugat untuk mengurus Anak;
- Bahwa Toko milik almarhum Xxx sekarang dipegang Tergugat I itu memang amanat dari almarhum;
- Bahwa Setelah almarhum meninggal Para Tergugat tinggal lama dengan Anak di rumah almarhum Xxx;
- Bahwa Anak tinggal di rumah Para Penggugat karena maunya Anak dan yang mengantar Imam -karyawannya almarhum;
- Bahwa setahu Saksi keadaan Anak sekarang kelihatanya bagus dan terjamin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa sekarang Anak tidak mau kembali ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa bapaknya Penggugat I dengan bapaknya almarhum kakak beradik;
- Bahwa dulu Tergugat I (Tergugat I) kalau di Purwokerto sering main ke tempat almarhum;
- Bahwa pada saat ibunya Anak meninggal, Para Tergugat berada di Purwokerto dan pada saat itu ikut ke pemakaman;
- Bahwa setahu Saksi pada saat almarhum masih hidup setiap ada apa-apa yang di panggil selalu istri Penggugat I;
- Bahwa saat almarhum masih hidup yang mengurus Anak adalah saudara Imam dengan Tergugat I (Tergugat I);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi 5;

- Saksi kenal Para Penggugat sejak Saksi jadi pengawas di sekolah Anak yaitu sejak kelas 1 di SD Kristen sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Anak sebenarnya anaknya aktif sekali;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Imam (karyawan alm The Girham) yang mengantar jemput Anak sekolah dan setelah ibunya Anak meninggal juga masih Imam yang mengantar sekolah;
- Bahwa setelah orangtuanya Anak meninggal, setahu Saksi Anak kelihatannya sedih dan sering menangis;
- Bahwa dulu Anak pada saat sekolah jarang bawa bekal makanan, setelah ikut Para Penggugat rutin bawa bekal makanan;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Anak, "Wan kok sekarang tinggal sama Pak Yoni (Penggugat I) dan di jawab, "ya Anak pindah mau Anak sendiri";

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan Ahli bernama xxx di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah Konseling dengan lembaga Saksi, bulannya Saksi tidak ingat, dan psikolog yang memeriksa adalah Ibu Rahmawati Wulansari;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orang yang membawa Anak ke lembaga Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan Anak, Para Penggugat maupun Para Tergugat karena ditangani oleh Ibu Rahmawati Wulansari;;
- Bahwa dalam menentukan kepentingan anak yang menjadi titik berat yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak ialah apapun yang berkaitan dengan masalah anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan itu bersifat mutlak. Kepentingan terbaik anak dalam hal ini meliputi hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi yang didalamnya ada hak untuk mengeluarkan pendapat;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak adalah orang tua atau keluarga, jika orang tua tidak ada pasti ada wali untuk mengasuh atau mendidik anak, karena tumbuh kembang itu bergantung pada bagaimana ia dibesarkan, bagaimana ia di didik, pola asuh di dalam keluarga entah itu sebagai orang tua ataupun wali, itu yang akan mempengaruhi perkembangan fisik, mental ataupun karakter anak;
- Bahwa apabila orang tuanya meninggal, dalam Undang-undang HAM ada pasal yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan orang tua pengganti ataupun wali apabila orang tuanya meninggal, atau suatu sebab tidak bisa menjalankan kewajibannya termasuk di Pasal 33 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa hal terbesar yang mempengaruhi tumbuh kembang fisik dan psikologi anak adalah pendidikan di lingkungan terdekat terutama keluarga. Hal itu menjadi kontribusi terbesar dalam mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan juga karakter termasuk didalamnya pola asuh orang tua atau wali yang mengasuh, ataupun orang terdekat;
- Bahwa yang dimaksud orang terdekat adalah dengan siapa ia sehari hari bergaul, misal didalam keluarga itu dekat dengan orang tua, tentu orang tua akan menjadi top model didalam pembentukan sikap dan perilaku anak, tapi jika dalam sehari itu anak lebih sering dengan baby sister maka baby sister itu juga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku anak;
- Bahwa apapun keputusan yang diambil saya sebagai aktifis perlindungan anak yang terpenting dalam hal ini adalah kepentingan terbaik anak bukan kepentingan orang tua ataupun wali;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Anak yang dimohonkan perwaliannya bernama xxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kalau bangun tidur, sendiri, kalau makan sendiri tidak disuapin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal bersama *papih* dan *mamih* (Para Penggugat) sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dulu yang mengantar Anak sekolah Pak Imam (karyawan alm. Xxx), sekarang yang ngantar *papih mamih*;
- Bahwa Anak betah tinggal di rumah *papih mamih*;
- Bahwa Anak sebelum diasuh sama Pak Imam diasuh sama Mba Astri.
- Bahwa Anak terakhir ketemu Opah pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Anak belum dirayain Ulang tahun nanti sore dirayain;
- Bahwa Anak sekarang sekolah kelas II SD;
- Anak suka jalan-jalan, Anak kalau jalan-jalan di pantai seringnya main pasir;
- Anak cita-citanya ingin jadi pendeta;
- Bahwa Ibu guru sering main ke rumah nganterin tugas;
- Anak pernah diajak *papih* dan *mamih* ke Semarang, dulu waktu sama *Mpek* (Tergugat I) tidak pernah di ajak jalan-jalan;
- Bahwa dulu pada saat ikut *Papih* temannya cuma satu, sekarang ikut *papih mamih* banyak temennya;
- Bahwa waktu Anak nginep di rumah *papih mamih* - *Mpek* tahu;
- Dulu yang nganterin bajunya Anak ke rumah *papih mamih* adalah Pak Imam;
- Bahwa Anak sekarang sudah tidak mau ke rumah *Mpek* lagi karena sudah betah di rumah *papih mamih*;
- Bahwa *Papih* Anak meninggal pas lebaran tahun 2019, *Papih* meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa Anak sayang sama *Papih*, Anak dulu sering pijit *Papih* pada saat sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Catatan Sipil) Nomor 120/1954 yang diterbitkan di Purwokerto tanggal 01 September 1979 oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Purwokerto atas nama TERGUGAT I Surat Kuasa Nomor 01/SK-ARR/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Catatan Sipil) Nomor 231/1960 yang diterbitkan di Purwokerto tanggal 01 September 1979 oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Purwokerto atas nama XXX, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 atas nama WP: Suharsono dengan alamat xxx Banyumas, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kab. Bandung Tahun Pajak 2019 atas nama WP: Suharsono dengan alamat xxx Kabupaten Bandung, diberi tanda T-4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto TERGUGAT dan keluarganya dengan ANAK (in casu Anak) dan Orang Tua Angkatnya (Alm. XXX dan Alm. XXX) dalam berbagai lintasan peristiwa masa lalu., diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dengan nomor Perkara 060/Pdt.G/2020/PNPwt yang diterima tanggal 15/09/2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Pertemuan Tanggal 14 November 2019 yang bertempat di Kediaman Alm. Orang Tua ANAK di JL JEND SUPRAPTO RT/RW 003/007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, 53114, yang berdurasi 4 menit 27 detik, ukuran 3.932 KB, format 3GPP yang diberi nama file Rekaman-T7., diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Pertemuan Tanggal 14 November 2019 yang bertempat di Kediaman Alm. Orang Tua ANAK di JL JEND SUPRAPTO RT/RW 003/007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, 53114, yang berdurasi 34 menit 48 detik, ukuran 25.261 KB, format 3GPP yang diberi nama file Rekaman-T8, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Pertemuan Tanggal 14 November 2019 yang bertempat di Kediaman Alm. Orang Tua ANAK di JL JEND SUPRAPTO RT/RW 003/007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, 53114, yang berdurasi 48 menit 17 detik, ukuran 34.753 KB, format 3GPP yang diberi nama file Rekaman-T9, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Pertemuan Tanggal 14 November 2019 yang bertempat di Kediaman Alm. Orang Tua ANAK di JL JEND SUPRAPTO RT/RW 003/007 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, 53114, yang berdurasi 11 menit 48 detik, format 3GPP ukuran 9.096 KB yang diberi nama file Rekaman-T10, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Pertemuan Tanggal 14 November 2019 yang bertempat di Gereja Gatot Subroto Purwokerto, yang berdurasi 14 menit 04 detik, format M4A ukuran 13.469 KB yang diberi nama file Rekaman-T11, diberi tanda T-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Xxx dan Sulistiowati sebagai pembantu rumah tangga dan tukang masak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sehingga Saksi kenal dengan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan untuk mengurus Anak yang paling lama adalah Saksi 2, karena susternya selalu ganti-ganti;
- Selain itu lalu sopirnya serta Susternya dan Saksi sendiri ikut mengurus Anak;
- Bahwa Anak di adopsi tahun 2012 di daerah Magelang, Saksi dan Tergugat I (Tergugat I) ikut pergi mendampingi ke Magelang untuk mendampingi mereka;
- Bahwa almh. Sulistiowati adalah kakak Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I selalu ada setiap Bu Sulistiowati punya kepentingan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I selalu perhatian dengan Anak, contohnya saat Anak sakit Tergugat I yang mengurusnya di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat I masih saudara jauh -sepupu Pak Xxx;
- Bahwa Tergugat selain tinggal di jalan Kombas juga punya rumah di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengurus Anak;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Anak tinggal bersama Para Penggugat;
- Bahwa Pak Tergugat I (Tergugat I) kalau datang ke Purwokerto selalu di rumah Pak Theo/ibu Sulistiowati;

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Xxx dan Sulistiowati sebagai pengasuh Anak sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 23 April 2017, saat itu umur Anak 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Pak Theo/ibu Sulistiowati, belum pernah mendengar nama Pak Yoni (Penggugat I);
- Bahwa setahu Saksi yang sering datang ke rumah Pak Theo/ibu Sulistiowati adalah Tergugat I (Tergugat I);
- Bahwa Pak Theo dan ibu Sulistiowati sangat percaya kepada Pak Tergugat I untuk ngurusi Anak, setiap Anak sakit yang di panggil oleh Pak Theo dan ibu Sulistiowati selalu Pak Tergugat I;
- Bahwa Anak itu anaknya aktif

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Saksi 3;

- Bahwa Saksi sewaktu masih bekerja dinas di Dinas Sosial, pada pertengahan tahun 2012 (sekarang sudah pensiun) menangani permohonan Adopsi dari Xxx dan Istrinya yang bernama Xxx;



- Bahwa saat itu Tergugat I (Tergugat I ) ikut bersama mereka;
- Bahwa Tergugat I adalah kakak dari Xxx;
- Bahwa Saksi juga melakukan kunjungan fisik ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Anak sudah dekat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I usianya sekitar 60 tahun dan Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Xxx (suami) dan Xxx (istri) semasa hidupnya telah mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa Xxx meninggal 9 Juni 2019 sedangkan Xxx meninggal pada 12 November 2019;
- Bahwa setelah meninggalnya Xxx dan Xxx selain meninggalkan anak angkat tersebut, orang tua angkat anak tersebut juga meninggalkan harta warisan baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;
- Bahwa Penggugat I Soenarjono Permana alias Yoni adalah Keponakan Xxx;
- Tergugat I Tergugat I alias Kong Sin adalah saudara Kandung istri Xxx yang bernama Xxx;
- Bahwa Penggugat II. Xxx adalah istri dari Penggugat
- Bahwa Turut Tergugat I. Turut Tergugat I adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menginginkan menjadi wali atas anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah orangtua angkat angkat meninggal, anak angkat tinggal bersama dengan Para Tergugat kemudian tinggal dengan Para Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah meninggalnya Xxx dan Xxx pihak keluarga yang dimediasi oleh Pdt. Saksi 1 telah mengadakan pertemuan dengan kesepakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, yang bersedia menjadi wali anak angkat (Anak) adalah Para Penggugat dan Para Tergugat dan yang berhak memutus perwalian adalah Pengadilan Negeri;

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dan anak Anak sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua angkat si anak tidak meninggalkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil yang belum menjadi tetap adalah Para Penggugat disatu sisi mendalilkan bahwa Para Penggugat yang berhak untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, sedangkan Para Tergugat dilain sisi mendalilkan bahwa Para Tergugat yang berhak untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah "Apakah Para Penggugat atau Para Tergugat yang berhak menjadi wali terhadap seorang anak yang bernama Anak lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, anak angkat dari pasangan suami istri Xxx dan Xxx yang mana keduanya telah meninggal dunia;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-40 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Ahli bernama Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan anak yang dimohonkan perwalian bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

## SYARAT PENUNJUKAN WALI

### Pasal 3

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
- (4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga (lihat Pasal 5)
- Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak (lihat Pasal 6);

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dalam sistem hukum nasional adalah pengalihan lingkungan kekuasaan orang tua yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya dan tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Tentang hal ini sebagaimana termuat dalam akta kelahiran Anak (bukti surat bertanda P-9) yang mencantumkan "... Theo Dharmawan anak ke Lima, laki-laki dari ibu Savitri Wulandari...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, baik Para Penggugat I maupun Tergugat I sama-sama bukan keluarga sedarah atau saudara si anak, karena si anak adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami istri Xxx (alm.) dan Xxx (almh.). Dengan demikian Para pihak tersebut dikategorikan sebagai "Orang lain" menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya pasangan suami istri tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berkeinginan sebagai wali si Anak. Adapun "Orang lain" untuk dapat ditunjuk sebagai wali harus memenuhi Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, yaitu:

- (1) Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
    2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    1. masih ada;
    2. diketahui keberadaannya; dan





3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
  - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
  - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perwalian Nomor 460/3041/2020 Dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas tertanggal 26 Mei 2020 (P-27) pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk sidang perwalian kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjadi wali dari seorang anak laki-laki bernama Anak yang lahir di Magelang, 12 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan baik berupa Saksi-saksi, Ahli maupun surat-surat, Para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat umum untuk ditetapkan sebagai Wali atas seorang anak laki-laki bernama Anak, namun berdasarkan ayat (2) di atas, selain memenuhi syarat umum harus pula memenuhi syarat khusus yaitu:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat khusus tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat ini Anak tinggal bersama Para Penggugat dan sebelumnya Anak tinggal dengan Para Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memandang bahwa anak mempunyai alasan yang objektif dalam memberikan keterangannya karena pernah tinggal bersama Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim (*eigen waarneming van de rechter*) di persidangan, Anak tidak mau berada dekat dan menghindar dari Para Tergugat sekalipun hanya untuk bersalaman dan lebih memilih untuk berada dekat Para Penggugat. Dari pengamatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak lebih memiliki kedekatan emosional dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai "mendapatkan persetujuan dari anak" tidak mungkin Majelis Hakim ketahui dengan bertanya kepada Anak, karena seorang Anak tentu tidak mengerti apa yang disebut "wali". Namun demikian dari respon yang diamati sudah cukup untuk memberikan penilaian bahwa Anak menyetujui Para Penggugat sebagai wali-nya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah memberikan persetujuan untuk tinggal dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditunjuk sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas telah terjawab pokok sengketa “Para Penggugat yang berhak menjadi wali terhadap seorang anak yang bernama Anak lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, anak angkat dari pasangan suami istri Xxx dan Xxx yang mana keduanya telah meninggal dunia;”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Para Penggugat akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.” Oleh karena alat bukti merupakan pendukung dalil pembuktian maka tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 “Menyatakan Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, anak Angkat Sah dari Orang Tua Angkat mendiang Xxx (ayah) dan mendiang Xxx (ibu), berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013.” Oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 “Menyatakan Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama Anak”, dan Petitum angka 5 “Menyatakan pencabutan hak asuh (kewenangan mengasuh) Tergugat atas anak bernama Anak.” tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karena:

- Anak saat ini sudah tinggal dan diasuh oleh Para Penggugat;
- Kekuasaan Wali yang ada pada Para Penggugat jika melanggar ketentuan hukum dapat dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan, jika hal itu terjadi maka pihak lain termasuk Para Tergugat dimungkinkan ditetapkan sebagai wali oleh Pengadilan Negeri;

Dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 “Menetapkan, Menunjuk Penggugat, Penggugat I dan Istrinya xxx, yang beralamat xxx Kabupaten Banyumas, sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012.” Oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 “Memerintahkan Penggugat, Penggugat I dan Istrinya xxx, untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Wali anak, Anak dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 8 “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.” Oleh karena putusan perkara perdata mengikat para pihak yang berperkara (tidak hanya Para Tergugat) maka petitum ini beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 9 “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.” Oleh karena tidak memenuhi persyaratan maka petitum ini beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 10 “Menghukum, membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.” Oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah berperkara maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum Para Penggugat yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka petitum angkat 1. “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.” Beralasan untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012, anak Angkat Sah dari Orang Tua Angkat mendiang Xxx (ayah) dan mendiang xxx (ibu), berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013.
3. Menetapkan Penggugat, Penggugat I dan Istrinya Xxx, yang beralamat xxx Kabupaten Banyumas, sebagai Wali Anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 Nopember 2012.
4. Memerintahkan Penggugat, Penggugat I dan Istrinya Xxx, untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Wali anak, Anak dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat lainnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Triantini, S.H., M.H. dan Novie Ermawati, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut kecuali Novie Ermawati, S.H. yang digantikan oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Tusirin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LELY TRIANTINI, S.H., M.H.**

**DENY IKHWAN, S.H., M.H.**

**ARIEF YUDIARTO S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TUSIRIN, S.H.**

Perincian biaya :

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran.....      | Rp30.000,00   |
| 2. ATK.....              | Rp50.000,00   |
| 3. Relaas panggilan..... | Rp170.000,00  |
| 4. PNB.....              | Rp20.000,00   |
| 5. Meterai.....          | Rp10.000,00   |
| 6. Redaksi .....         | Rp10.000,00   |
| 7. Sumpah.....           | Rp60.000,00 + |

Jumlah : Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);